



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Role of the Prosecutor's Office in Handling Criminal Cases in the Field of Environmental Protection and Management

Peranan Kejaksaan Menangani Perkara Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bahar Elfudllatsani¹, Muhammad Ikhsan Lubis²

¹Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ bahar.elfudllatsani@unsoed.ac.id

History:

Submitted: 03-01-2024

Revised: 17-11-2025

Accepted: 02-12-2025

Keyword:

Human Rights; Prosecution; Environmental Protection and Management; Precautionary Principle.

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia; Kejaksaan; Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Prinsip Kehati-hatian.

Abstract

The development of attention and awareness of the world community is influenced by the development of science related to the impacts and serious threats that arise for human health and the environment. The new paradigm is that environmental destruction is considered a form of human rights violation. Human rights are not only about protecting "humans", but also protecting the environment as an integral part of fulfilling human rights. In ensuring the fulfillment of human rights related to the environment, it is getting stronger after the precautionary principle is concretized with the enactment of Law Number 32 of 2009. The statutory and conceptual approach method relates to the role of the prosecutor's office in handling environmental protection and management cases, the right to a good and healthy environment and court decisions. Normatively, guidelines for public prosecutors and prosecutors in handling cases in the field of environmental protection and management in UUPPLH are accommodated. In general, the authority is divided into preventive and repressive aspects. Institutionally, the Attorney General's Office is part of the executive domain, so that its authority to act in the fields of civil and state administration is the implementation of government policy.

Abstrak

Perkembangan perhatian dan kesadaran masyarakat dunia dipengaruhi berkembangnya ilmu pengetahuan terkait dampak dan ancaman serius yang timbul bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Paradigma baru berupa kehancuran lingkungan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. HAM tidak hanya berupa melindungi "manusia", melainkan juga melindungi lingkungan sebagai bagian integral dalam memenuhi HAM. Dalam menjamin pemenuhan hak asasi terkait lingkungan hidup semakin menguat setelah *precautionary principle* dikonkritkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode pendekatan perundang-undangan dan konsep berkaitan peranan kejaksaan menangani perkara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan putusan pengadilan. Secara normatif, pedoman bagi penuntut umum dan jaksa dalam menangani perkara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH diakomodasi. Secara umum



Copyright © 2025 by
The Prosecutor Law
Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

kewenangan tersebut dibagi dalam aspek preventif dan represif. Secara kelembagaan, Kejaksaan merupakan bagian dari ranah eksekutif, sehingga kewenangannya bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan perhatian masyarakat dunia terkait dengan pembuangan limbah beracun atau bahan kimia semakin meningkat pada seperempat abad terakhir¹. Perhatian dan kesadaran masyarakat dunia dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan terkait dampak dan ancaman serius yang timbul bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Perhatian ini membentuk paradigma baru berupa degradasi atau kehancuran lingkungan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia². Dalam perkembangannya, pemahaman akan Hak Asasi Manusia tidak hanya berupa melindungi “manusia”, melainkan juga melindungi lingkungan sebagai bagian integral dalam memenuhi hak asasi manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, harus pula pelaksanaannya terwujud sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia.

Pada Sidang Komisi Tinggi HAM pada bulan April 2001 merupakan salah satu wujud upaya internasional dalam rangka menjadikan hak atas lingkungan sebagai Hak Asasi Manusia. Sidang tersebut mendeklarasikan: “setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup³. Paradigma ini diakui oleh Indonesia dengan diwujudkannya dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pasal 28H ayat (1) berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan dicantumkannya pasal tersebut mengandung makna bahwa hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup saja melainkan juga esensi dan eksistensi manusia yang dijamin agar terpenuhinya dalam bagian dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.

¹ J. O'Brien, *International Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), Hlm. 5.

² Bridget Lewis, “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection,” *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law* Vol. 8, no. 1 (2012): Hlm. 36-39.

³ M.R. Saleh, *Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, Dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Instrumen Nasional)* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), Hlm. 56.

Sebelum era amandemen UUD NRI Tahun 1945, Indonesia telah mengundang Undang-Undang yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan hidup, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengundangan ini menjelaskan bahwa Indonesia telah berusaha untuk melindungi dan mewujudkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang baik dan Sehat. Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan dengan diundangkannya undang-undang ini, hak atas lingkungan yang baik dan sehat telah diakui sebagai hak subyektif yang harus dipenuhi oleh negara⁴. Lebih lanjut dijelaskan menurut Heinhard Steinger, hak subyektif merupakan sebuah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak subyektif memberikan kewenangan pada seseorang untuk memiliki tuntutan yang sah atas kepentingannya dalam menempuh prosedur-prosedur hukum agar hak tersebut dapat dihormati. Hal ini berarti diakuinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Indonesia, maka terdapat jaminan bahwa setiap warga negara yang merasa lingkungannya telah dicemari, dapat mengajukan tuntutan agar hak tersebut dapat dipenuhi oleh negara.

Dalam menjamin pemenuhan hak asasi terkait lingkungan hidup ini semakin menguat setelah prinsip *precautionary principle* (prinsip kehati-hatian) dikonkritkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara frasa saja, terlihat pada undang-undang sebelumnya yang hanya menyatakan pengelolaan, berkembang menjadi Perlindungan Lingkungan Hidup. Prinsip kehati-hatian ini dilengkapi dengan perangkat berupa ancaman pidana yang akan memberikan efek jera bagi kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 membatalkan Pasal 59 ayat (4)jo. Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangan hukumnya:

“Izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apapun terhadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan

⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), Hlm. 102.

disertai syarat-syarat yang ditentukan.”

“...Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut, negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap objek yang dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif...”

“.....Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin, maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluar izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali....”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan pembedaan yang telah diatur dalam Pasal 102 UUPPLH menjadi inkonstitusional. Bahkan pasca putusan ini, subjek hukum yang sedang melakukan perpanjangan izin, tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 102 UUPPLH. Selanjutnya, terdapat perubahan-perubahan yang terjadi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, memiliki fungsi dan peran penting dalam penegakan

hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini direspon oleh Kejaksaan dengan menerbitkan Pedoman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu, Penulis merasa perlu mengkaji mengenai “Peranan Kejaksaan Menangani Perkara Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam tulisan ini.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana Peranan Kejaksaan dalam menangani Perkara Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan model penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Bahan sekunder dalam penulisan ini meliputi peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan hakim yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian Hukum normatif dalam penelitian dalam tulisan ini juga meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum serta penelitian sejarah hukum⁵.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan kejaksaan dalam menangani perkara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya dilakukan pula pendekatan konsep (*conceptual approach*), dengan melakukan telaah dan memahami konsep-konsep peranan kejaksaan dalam menangani perkara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan⁶.

B. PEMBAHASAN

Politik hukum mengenai pengaturan di bidang perlindungan dan pengelolaan

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), Hlm. 14.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 96.

lingkungan hidup telah terjadi banyak perkembangan. Meskipun pada dasarnya seperti yang dituangkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat⁷.

Secara normatif, pedoman bagi penuntut umum dan jaksa dalam menangani perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH diakomodasi melalui: Pertama, berkaitan mengenai koordinasi dalam rangka penegakan hukum terpadu (*vide* Pasal 95 ayat (1) UUPPLH), harus dimaknai bahwa pelaksanaan penegakan hukum dilakukan tanpa mengurangi kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Kedua, penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak jarang terbentur dengan pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sehingga diperlukan penguatan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup (*vide* Pasal 66 UUPPLH). Perlindungan ini kemudian dikenal sebagai konsep *Anti Strategic Litigation Againsts Public Participation (ANTI-SLAPP)*.

Ketiga, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan pidana dalam UUPPLH mengalami perubahan. Hal-hal yang sebelumnya dikualifikasi sebagai delik formil didepenalisasi sehingga dikualifikasi sebagai pelanggaran administrasi dan dikenai sanksi administratif. Selain itu, terdapat pula perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administrative maupun sanksi pidana (kumulasi eksternal). Kebijakan serta penerapan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja lebih mengedepankan pemulihan dan pengembalian fungsi lingkungan hidup berdasarkan prinsip pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*).

Keempat, dalam perkembangan tipologi dan modus tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak melibatkan badan usaha (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana. Namun, dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Koorporasi belum mengatur secara khusus penanganan perkara tindak pidana pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan

⁷ Lilik Pudjiastuti, "Instrument Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan Dan Perizinan," in *Laode M. Syarif: Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta: USAID, 2010), Hlm. 152.

usaha (korporasi).

Secara prinsip, dalam pelbagai dokumen internasional terdapat arahan bagi pengambil keputusan dalam situasi ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainty*), yaitu prinsip kehati-hatian (*Precautionary principle*). Pengambil keputusan tidak dapat menggunakan kurangnya kepastian atau bukti ilmiah sebagai alasan untuk menunda dilakukannya upaya pencegahan jika terdapat ancaman kerugian yang serius atau tidak dapat dipulihkan (*threats of serious of irreversible damage*)⁸.

Prinsip kehati-hatian ini sebelumnya dianggap sebagai *ius cogen* atau suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan yang tidak dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh sebuah norma hukum dasar internasional umum baru yang memiliki sifat yang sama⁹. Namun, pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 memberikan tafsir yang berbeda terkait semangat prinsip kehati-hatian dalam UUPPLH, terutama pada Pasal 59 dan 102. Walaupun tidak secara langsung membatalkan kedua pasal tersebut, namun MK dalam putusannya mengatakan setiap pelaku usaha yang sedang melakukan perpanjangan izin (sebelumnya telah mendapatkan izin pengelolaan limbah), harus dianggap telah mendapatkan izin, meskipun secara formil izin baru belum didapatkan. Akibatnya, pelaku usaha tidak dapat dipidana atas dasar melakukan pengelolaan limbah tanpa izin.

Upaya mempertahankan keberadaan serta aspek pelestarian harus dilakukan oleh administrasi negara melalui pengawasan. Pengawasan adalah Langkah preventif dalam rangka penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) yang mana pengawasan ini merupakan bagian dari *bestuuren* (kebijakan pemerintah). P. De Haan mengatakan penegakan hukum administrasi dapat diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi ini dianggap sebagai perwujudan alat kekuasaan berupa negara, dalam memberikan reaksi terhadap pelanggaran norma hukum administrasi¹⁰.

Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menurut Achmad Santosa, akan lebih efektif jika melalui proses penegakan hukum secara administrasi karena mempunyai unsur preventif untuk menegakkan peraturan

⁸ Andri G. Wibisana, "Konstitusi Hijau Prancis: Komentar Atas Asas Kehati-Hatian Dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004," *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, no. 3 (2011): 207-55, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk832>.

⁹ Laura Hardjaloka, "Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai Ius Cogen Dalam Kasus Gunung Mandalwangi," *Jurnal Yudisial* Vol. 5, no. 2 (2012): 134-53, <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.132>.

¹⁰ Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi Perizinan," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, no. 2 (2014): 117-38, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2064>.

perundang-undangan sebelum timbulnya kerugian terhadap subjek hukum maupun pada lingkungan hidup¹¹. Kesadaran bahwa manusia sering dianggap sebagai kendala atau bahkan sebagai perusak sumber daya alam disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan manusia ataupun karena kebutuhan ekonomi melalui badan usaha (korporasi)¹². Untuk itu diperlukan kesadaran motivasi agar pemilik dan pemakai lahan merasa memiliki kewajiban, kemauan dan kemampuan dalam melakukan konservasi terhadap lingkungan hidup¹³.

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup muncul dikarenakan dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat, penyebaran yang tidak proporsional dan tidak adanya keseimbangan struktur penduduk. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam kurang bijaksana dikarenakan dikejar target keuntungan sebanyak-banyaknya. Terdapat pula perusahaan raksasa yang menimbulkan pencemaran lingkungan¹⁴.

Jaksa memiliki kewenangan menindak pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Dalam UUPPLH terdapat delik yang dirumuskan dengan delik materil yang menitikberatkan pada akibat dan delik formil yang menitikberatkan pada Tindakan¹⁵. Komposisi dalam UUPPLH berupa delik materil terdapat pada Pasal 98 ayat (1) sampai dengan Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 112 sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 110 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. Pelbagai perbuatan yang dilarang dan dirumuskan dalam delik materil secara umum berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya bagi Kesehatan manusia, mengakibatkan

¹¹ Bobby Bimantara, Somawijaya Somawijaya, and Imamulhadi Imamulhadi, "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol. 2, no. 2 (2021): Hlm. 375-376, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.357>.

¹² G. M. Cunningham, "Total Catchment Management - Resource Management for the Future.," *Journal of Soil Conservation, New South Wales* Vol. 42, no. 1 (1986): Hlm. 4-5.

¹³ Mike Nerbas, "An Environmental Audit of the Eastern Irrigation District, Brooks, Alberta, 1991," *Canadian Water Resources Journal* Vol. 17, no. 4 (1992): 391-403, <https://doi.org/10.4296/cwrj1704391>.

¹⁴ Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah, and Muhammad Akib, "PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan* Vol. 1, no. 2 (2014): Hlm. 36.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

orang luka berat atau mati dan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Sementara itu, perbuatan yang dirumuskan dalam delik formil pada UUPPLH berkaitan dengan melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Melakukan pengelolaan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan; Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin; Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melakukan pembakaran lahan. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. dan Pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Selain itu, terdapat pula kualifikasi delik kesengajaan (*opzet*) dan delik kelalaian (*culpa*). Delik kesengajaan dalam UUPPLH terdapat pada Pasal 98, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. Sedangkan untuk delik kealpaan terdapat pada Pasal 99.

Pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 102 dan 110 UUPPLH dihapus. Selain itu, pada Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH diubah secara isi, materi dan substansinya. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan peranan kejaksaan pada masa prapenuntutan dipenuhi melalui: Pertama, penguatan fungsi *dominus litis* Jaksa sebagai pengendali perkara; Kedua, optimalisasi prapenuntutan dengan memberikan petunjuk kepada penyidik; dan Ketiga, penguatan forum koordinasi dalam rangka penegakan hukum terpadu untuk

keberhasilan penuntutan, termasuk pembuktian di persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Jaksa dalam mempelajari dan meneliti hasil penyelidikan dari penyidik, penuntut umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan formil khususnya berkaitan dengan: Pertama, koordinasi dalam rangka penegakan hukum terpadu (*vide* Pasal 95 UU PPLH); Kedua, kualifikasi perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pidana, perdata, dan/atau administrasi); Ketiga, barang bukti dan alat bukti; Keempat, unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka; dan Kelima, pemenuhan alat bukti, termasuk untuk keperluan pengenaan pidana tambahan atau Tindakan tata tertib, khususnya alat bukti keterangan ahli dan surat, antara lain uraian mengenai sumber pencemar, media lingkungan yang rusak dan/atau tercemar, akibat/dampak kerusakan dan/atau pencemaran, rancangan rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan/atau hasil perhitungan keuntungan dari tindak pidana. Berkaitan mengenai kelengkapan formil berupa rekomendasi forum koordinasi, hasil pengujian laboratorium lingkungan dan berita acara koordinasi.

Pengujian laboratorium lingkungan jika belum ada laboratorium lingkungan yang terakreditasi maka pengujian contoh uji (*sample*) dilakukan oleh laboratorium dengan syarat: menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai standar persyaratan Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi (ISO/IEC 17025 termutakhir) serta persyaratan Laboratorium Lingkungan (Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020); dan penunjukan laboratorium berdasarkan surat permintaan penyidik dan/atau atasan penyidik atau surat penunjukan dari pejabat yang berwenang.

Fungsi dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Secara umum kewenangan tersebut dapat dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu: aspek preventif dan represif¹⁶. Secara kelembagaan, Kejaksaan merupakan bagian dari ranah eksekutif, sehingga kewenangannya bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara

¹⁶ Andhika Prayoga and Muhammad Sya'roni Rofii, "Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3432>.

merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah¹⁷.

C. KESIMPULAN

Perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap dampak serius yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Paradigma baru mengenai degradasi lingkungan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia menandai perubahan signifikan dalam pemahaman hak asasi manusia yang kini juga termasuk berkaitan mengenai perlindungan terhadap lingkungan. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengkonkretkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan mengancam dengan sanksi pidana untuk mencegah pelanggaran. Artikel ini membahas mengenai perkembangan politik hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan koordinasi perlindungan hukum terhadap pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan dan perubahan dalam ketentuan pidana setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Peranan fungsi dan kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dibagi menjadi dua aspek kewenangan yaitu preventif dan represif. Meskipun kejaksaan merupakan bagian dari eksekutif, kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara menunjukkan peran penting dalam melaksanakan kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sejalan dengan keadaan dunia global terhadap hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Bimantara, Bobby, Somawijaya Somawijaya, and Imamulhadi Imamulhadi. "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

¹⁷ Lorent Pradini Imso Sanusi, "Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, no. 1 (2019): 23-42, <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.3>.

- TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol. 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.357>.
- Cunningham, G. M. “Total Catchment Management - Resource Management for the Future.” *Journal of Soil Conservation, New South Wales* Vol. 42, no. 1 (1986).
- Hadijaya, Dayat, Nikamah Rosidah, and Muhammad Akib. “PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan* Vol. 1, no. 2 (2014).
- Hardjaloka, Loura. “Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai Ius Cogen Dalam Kasus Gunung Mandalwangi.” *Jurnal Yudisial* Vol. 5, no. 2 (2012): 134–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.132>.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi VIII. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Lewis, Bridget. “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environmental Protection.” *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law* Vol. 8, no. 1 (2012).
- Nerbas, Mike. “An Environmental Audit of the Eastern Irrigation District, Brooks, Alberta, 1991.” *Canadian Water Resources Journal* Vol. 17, no. 4 (1992): 391–403. <https://doi.org/10.4296/cwrj1704391>.
- O’Brien, J. *International Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Prayoga, Andhika, and Muhammad Sya’roni Rofii. “Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3432>.
- Pudjiastuti, Lilik. “Instrument Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan Dan Perizinan.” In *Laode M. Syarif: Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID, 2010.
- Raharja, Ivan Fauzani. “Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi Perizinan.” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, no. 2 (2014): 117–38. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2064>.

- Saleh, M.R. *Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, Dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Instrumen Nasional)*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
- Sanusi, Lorent Pradini Imso. "Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, no. 1 (2019): 23-42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.3>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Wibisana, Andri G. "Konstitusi Hijau Prancis: Komentar Atas Asas Kehati-Hatian Dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004." *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, no. 3 (2011): 207-55.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk832>.